



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA**

Jalan Gatot Subroto No. 20.B – Komplek Perkantoran Suwakul
Telp. 6921134 Ungaran 50501

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 425 / 2212 / 2017**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU INSAN KAMIL
YAYASAN INSAN KAMIL
KECAMATAN SURUH**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, untuk itu keberadaannya perlu dibina dan dilindungi;
 - b. bahwa pembinaan, pengendalian dan perlindungan terhadap Satuan Pendidikan dimulai dari penerbitan izin pendirian suatu Lembaga Pendidikan;
 - c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang tentang **Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil, Desa Suruh, Kecamatan Suruh (Yayasan Insan Kamil)**.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 seri E Nomor 1, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016, tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Semarang;
19. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang Nomor : 425 / 2491.A / 2016 tentang Ijin Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil Kecamatan Suruh. Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Kamil, Desa Suruh, Kecamatan Suruh (Yayasan Insan Kamil).
- KEDUA** : Mewajibkan Satuan Pendidikan sebagaimana diktum PERTAMA untuk melaksanakan tugas pokok fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala sesuatu yang berhubungan dengan Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ungaran
Pada tanggal: 10 November 2017

Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Semarang



Ujra DEWI PRAMUNINGSIH, M.Pd. 6
Pembina Utama Muda
NIP. 19631220 198803 2 011

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Semarang;
2. Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang;
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan Kabupaten Semarang;
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Suruh.